Pelayanan Kunjungan Anak

1. Dasar hukum:

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

1. Persyaratan:

Pengunjung/pemustaka usia maksimal 12 tahun yang datang berkelompok minimal 5 orang maksimal 25 orang dalam satu kali waktu kunjungan.

1. Sistem, mekanisme dan prosedur:
2. Perwakilan pemustaka/lembaga mengajukan surat permintaan pelayanan kepada kepala kantor;
3. Petugas berkoordinasi dengan perwakilan pemustaka/lembaga berkaitan dengan jadwal pelaksanaan kunjungan;
4. Petugas menempatkan pemustaka yang berkunjung di ruang anak atau ruang lain yang representatif;
5. Petugas memberikan informasi berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan;
6. Petugas memandu pemustaka berkeliling gedung perpustakaan untuk mengetahui tata cara dan seluk beluk pelayanan perpustakaan;